



P U T U S A N

Nomor 617/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (penjual pakaian), tempat tinggal di Jalan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjual pakaian), tempat tinggal Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 617/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang

Hal. 1 dari 10 Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Prg.



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 06 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Cempa, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah kakak pemohon dan rumah orangtua termohon di Kajang secara bergantian..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah karena antara pemohon dengan termohon terjadi selisih paham mengenai tempat tinggal.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana termohon tidak mau tinggal di rumah kakak pemohon tanpa sebab yang jelas sedangkan pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orangtua termohon karena antara pemohon dengan orangtua termohon tidak ada kecocokan dan tidak menghargai pekerjaan pemohon.
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon karena pemohon pada saat itu baru keluar dari rumah sakit, dan sejak saat itu pula antara pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang berlangsung sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut pemohon telah berusaha agar kembali rujuk dengan termohon namun tidak berhasil karena keluarga termohon sudah tidak mau lagi.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit



untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. xxx tanggal 06 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, bermaterai

Hal. 3 dari 10 Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Prg.



tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saudara kandung pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Juni 2011
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon secara bergantian dan hidup rukun selama tiga tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon dan pemohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal di mana termohon tidak mau tinggal di rumah kakak pemohon dan juga pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena antara pemohon dengan orang tua termohon tidak ada kecocokan dan tidak menghargai pekerjaan pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Juni 2011
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di xxx dan hidup rukun selama tiga tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan antara pemohon dengan termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dan termohon tidak mau tinggal di rumah kakak pemohon sedang pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena antara pemohon dengan orang tua termohon tidak cocok karena orang tua termohon tidak menghargai pekerjaan pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang .

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar dimana antara pemohon dengan termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal termohon tidak mau tinggal di rumah kakak pemohon sedang pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena orang tua termohon tidak menghargai pekerjaan pemohon sehingga tidak ada kecocokan dan termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon sehingga hingga sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Termohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan



Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untu bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama tiga tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena sering cekcok masalah tempat tinggal di mana termohon tidak mau tinggal di rumah kakak pemohon tanpa alasan yang jelas dan juga pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena orang tua termohon tidak menghargai pekerjaan pemohon sehingga tidak ada kecocokan antara orang tua termohon dan pemohon.



- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat sudah tiga bulan lebih hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten



Pinrang dan Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan
ikrar talak.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23
Oktober 2014 M., bertepatan tanggal 28 Zulhijah 1435 H., oleh majelis
hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Satrianih sebagai ketua majelis,
Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H masing-masing
sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.Hj.St. Junaedah sebagai
panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh
Termohon.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Dra.Satrianih.

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St.

Junaedah

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	265.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-

Hal. 9 dari 10 Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)